

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu mengubah ketentuan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99
 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
 Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
 Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
 Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 4193);



- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kewenangan, Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembara Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);



8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Izin belajar adalah izin pendidikan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan ke semua pendidikan lebih jenjang yang tinggi pada sekolah/perguruan tinggi negeri atau swasta atas biaya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 3. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sekretaris Utama adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin belajar.

Pasal 2

- (1) Izin belajar diberikan kepada pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang akan melanjutkan pendidikan denagn izin belajar diwajibkan:



- a. Mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung dan diketahui oleh paling rendah pejabat eselon II pada unit kerja yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- b. membuat pernyataan dan diketahui oleh paling rendah pejabat eselon II pada unit kerja yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (1) Izin belajar dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum melaksanakan pendidikan;
 - b. pendidikan diikuti diluar jam kerja;
 - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
 - d. tidak mengurangi konsentrasi, energi dan waktu kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan;
 - e. bersedia membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang diikuti kepada kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - f. bersedia ditempatkan/dipindahkan ke unit kerja/organisasi lainnya di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk kepentingan dinas, pada saat mengikuti pendidikan ataupun setelah selesai pendidikan;
 - g. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;



- h. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas telah terakreditasi serendah-rencahnya tingkat B.

- (1) Izin belajar dapat diberikan bagi semua jurusan ke jenjang program Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Starata 2 dan Strata 3.
- (2) Izin belajar tidak diperlukan untuk pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (3) Izin belajar dapat diberikan apabila:
 - a. Sesuai dengan bidang tugas yang akan diberikan kepada yang bersangkutan;
 - b. Jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya telah diakui secara kedinasan.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin belajar yang pertama kali kepada pegawai diberikan sesuai ketentuan pada pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemberian izin belajar yang kedua dan selanjutnya diberikan apabila paling kurang 2 (dua) tahun telah bekerja sejak lulus pendidikan berdasarkan izin belajar yang diperoleh sebelumnya.
- (3) Pemberian izin belajar dapat diberikan kepada pegawai tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.



Sekretaris Utama dapat mempertimbangkan kembali pemberian izin belajar apabila mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 7

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang diperoleh dari Izin belajar dapat diakui secara kedinasan setelah lulus Ujian Penyesuaian.
- (2) STTB/Ijazah yang telah diakui secara kedinasan dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ujian Penyesuaian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 8

STTB/Ijazah yang diperoleh tanpa adanya izin belajar dari pejabat yang berwenang tidak dapat diakui secara kedinasan maupun penilaian angka kredit.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- b. Peraturan Sekretaris Utama Nomor PER-584/SU/02/2008 tentang Pemberian Izin Pendidikan di Luar Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO



*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

CONTOH

Yth Sekretaris Utama di Jakarta
melalui
Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Perwakilan *) di
Yang bertanda dibawah ini: Nama :
Pemohon,



		ľPi			
$\overline{}$	····		 $\overline{}$	ıv	

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KOP UNIT
Nomor : Lamp : Satu set Hal : Permohonan Izin Belajar
Yth. Sekretaris Utama di Jakarta
Dengan ini kami teruskan permohonan izin belajar atas nama: Nama :
Pada (Program Diploma/Strata 1/Strata 2/Strata 3)*)
Atas permohonan pegawai tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan. Namun demikian, keputusan akhir kami serahkan kepada Sekretaris utama.
Demikian kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Perwakilan, *)
NIP

^{*)} coret yang tidak perlu



LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertand	a tangan dibawah ini:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gold	ngan :	
Pendidikan te	rakhir :	
Unit Kerja	:	
Dengan ini m	enyatakan bahwa :	
1. Pergurua	an tinggi dimana saya mela	anjutkan pendidikan sebagaimana izin
yang say	a peroleh adalah benar per	rguruan tinggi yang telah terakreditasi
dengan a	kreditas serendah-rendahr	ıya tingkat B.
2. Saya tid	ak akan menuntut penyes	suaian ijazah/pengakuan gelar dalam
administ	rasi kepegawaian*)	
3. Pada sa	at mengikuti pendidikan	ataupun setelah selesai pendidikan,
untuk k	epentingan dinas, saya b	ersedia ditempatkan/dipindahkan ke
unit kerj	a/organisasi lainnya di ling	gkungan BPKP.
4. Saya be	rsedia memenuhi syarat-	syarat dan ketentuan yang berlaku
dalam pe	emberian izin belajar.	
Demikian pe	rnyataan ini saya buat	dengan sebenar-benarnya. Apabila
ternyata tidal	k benar, maka saya berse	dia dijatuhi hukuman disiplin sesuai
ketentuan yar	ng berlaku.	
	Mengetahui	Yang membuat pernyataan,
Direkt	tur/Biro/Kepala Pusat/	
Ke	epala Perwakilan **)	
		Meterai Rp 6.000,-
NI	P	NIP



*) Penyesuaian ijazah atau pengakuan gelar tidak dapat diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku

**) coret yang tidak perlu